



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 050.6 / 63.1 / ITKO . set

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2024

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 705/850/ITKO.Irban UPD tanggal 19 Juni 2023, dengan ini menginstruksikan;

Kepada : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Menyempurnakan serta menyelaraskan Rancangan Akhir RKPD dengan RPD terkait dengan :

1. Pencantuman Target Kinerja Sasaran Dan Program Dalam Rancangan Akhir RKPD.
2. Melakukan penyesuaian pagu anggaran antara rancangan akhir RKPD dengan RPD baik pada Program Prioritas maupun Program Penunjang Lainnya.
3. Melakukan perhitungan kembali terhadap pagu anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan agar tidak terjadi kesalahan.
4. Melakukan penyesuaian Indikator Dan Target Kinerja Daerah Antara rancangan akhir RKPD Dengan RPD.
5. Melakukan penyesuaian nomenklatur yang berbeda antara RKPD dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
6. Segera menyelesaikan verifikasi pokok-pokok Pikiran DPRD melalui aplikasi SIPD.
7. Melengkapi penghitungan proyeksi kapasitas riil agar disesuaikan dengan RPD.

KEDUA : Mengakomodir indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat yang didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran yang memadai, selain itu juga menganalisa kembali target pada indikator baik program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada perangkat daerah pengampu urusan SPM untuk memastikan tercapainya target SPM 100% seperti yang diamanatkan pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 serta melengkapi indikator dan target pada program dan kegiatan yang

belum memiliki indikator dan target kinerja pada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024.

- KETIGA : Menyempurnakan dan menyelaraskan antar Bab pada Rancangan Akhir RKPD terkait dengan :
1. Analisa terhadap permasalahan pembangunan terkait rasio ketergantungan penduduk sehingga dapat ditentukan sasaran dan arah kebijakan yang jelas untuk meminimalisir dampak dari permasalahan tersebut.
 2. Pagu anggaran pada setiap Perangkat Daerah agar selaras antara Tabel V.1 dan Lampiran V Rancangan Akhir RKPD.
- KEEMPAT : Melakukan koordinasi dengan Seluruh Perangkat Daerah sehingga terdapat kesesuaian dan keselarasan antara program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator, target dan pagu anggaran yang terdapat pada rancangan akhir RKPD.
- KELIMA : Melakukan penginputan RKPD melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal: 25 Juli 2024

 **Plt. WALI KOTA BEKASI,** 


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan:
Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.